



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai sarana untuk memberikan motivasi Pegawai dalam meningkatkan kinerjanya dan mendorong peningkatan prestasi kerja secara kompetitif antar sesama Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu diberikan penghargaan bagi Pegawai yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1874 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

KEDUA : Nama-nama Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubag Hukum dan SDM,



RADEYUS SITOANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI
 BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN2022

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHANUMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN 2022

No	Kategori	Nama	Keterangan
1	Kasubbag Terhandal	Muraidah, A.Md	
2	Kasubbag Terbaik	Adriani Ketty, S.Kom	
	Sub Bagian Program dan Data		
3	Pelaksana Terbaik Sub Bagian Perencanaan dan Informasi	Citra Reskia, S.H	
4	Terbaik sebagai operator dalam penyajian data pemilih	Indra Saputra	
	Sub Bagian Teknis dan Parmas		
5	Pelaksana Terbaik Sub Bagian Teknis dan Parmas	Sri Kartini A.Md	
	Sub Bagian Hukum dan SDM		
6	Pelaksana Terbaik bidang Hukum dan SDM	I'ib Sutera Aru Persada, S.H	
	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik		
7	Pelaksana Terbaik Sub Bagian Umum	Rabuansyah	
8	Terbaik dalam Penyusunan Laporan Keuangan	Eko Aminudin, S.I.P	
9	Terbaik Dalam Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Logistik dan Barang Milik Negara (BMN)	Hendriyadi, .A.Md	
10	Terbaik Dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Penguatan media sosial	Sandi Komara,	

No	Kategori	Nama	Keterangan
11	Terbaik dalam Pelaksanaan Teknis dan Responsifitas Kegiatan	Gabriel Gerdian P, S.H	
12	Terbaik menjaga Kenyamanan dan Keindahan Lingkungan Kerja	Yusnizar	
13	Terbaik Dalam Pengamanan Lingkungan Kerja	Herwandi	

Ditetapkan di Sukadana
 Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA,
 Ttd
 M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubag Hukum dan SDM,

 RADEYUS SITOANG